



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 77);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dari DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
 - a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; atau
 - e. prestasi kerja.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang:
 - a. sedang menjalani cuti bersalin;
 - b. sedang menjalani cuti besar diatas 1 (satu) bulan;
 - c. sedang menjalani tugas belajar; dan

- d. mengikuti pelatihan atau pendidikan teknis berdasarkan izin belajar/tugas belajar yang harus meninggalkan tugas pokok dan fungsinya lebih dari 14 (empat belas) hari kerja, dikecualikan untuk pendidikan dan latihan yang dibiayai oleh APBD dan diadakan di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

- (2) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Rentang kendali tanggung jawab dan kewenangan, besaran tambahan penghasilannya ditetapkan sebagai berikut :

1.	Sekretaris Daerah	Rp. 7.000.000,-/bulan
2.	Asisten	Rp. 4.500.000,-/bulan
3.	Kepala Badan, Kepala Dinas dan Sekretaris DPRD	Rp. 4.000.000,-/bulan
4.	Kepala Kantor, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, dan Camat	Rp. 3.250.000,-/bulan
5.	Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang di lingkungan Dinas, Badan, KPU, dan Sekretariat DPRD	Rp. 2.000.000,-/bulan
6.	Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Sekretaris Camat, Lurah, dan Kepala UPT Dinas	Rp. 1.500.000,-/bulan
7.	Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dilingkungan Kelurahan, Tata Usaha SMA, dan Tata Usaha SMP	Rp. 1.000.000,-/bulan
8.	Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Penilik Sekolah	Rp. 500.000,-/bulan

- b. Tenaga Fungsional dan Staf ditetapkan sebagai berikut :

1.	Fungsional/Staf Golongan IV	Rp. 750.000,-/bulan
2.	Fungsional/Staf Golongan III	Rp. 650.000,-/bulan
3.	Fungsional/Staf Golongan II	Rp. 450.000,-/bulan
4.	Fungsional/Staf Golongan I	Rp. 400.000,-/bulan

- c. Tenaga Fungsional Medis yang meliputi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai berikut :

1.	Dokter Spesialis	Rp. 2.000.000,-/bulan
2.	Dokter Umum dan Dokter Gigi	Rp. 1.500.000,-/bulan

- d. Khusus kepada Kepala UPT Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebesar Rp. 3.250.000,-.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a, diberikan tambahan penghasilan yang sama besarnya dengan pejabat defenitifnya.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada didaerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

- (2) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk pulau dan wilayah, sebagai berikut :

a.	Pulau Buku Limau di Kecamatan Manggar	Rp. 300.000,-/bulan
b.	Pulau Sekunyit, di Kecamatan Gantung	Rp. 400.000,-/bulan
c.	Pulau Long, di Kecamatan Gantung	Rp. 450.000,-/bulan
d.	Pulau Ketapang, di Kecamatan Dendang	Rp. 300.000,-/bulan
e.	Pulau Batun, di Kecamatan Dendang	Rp. 450.000,-/bulan

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a.	Dokter Spesialis	Rp. 8.000.000,-/bulan
b.	Dokter Umum dan Dokter Gigi	Rp. 1.000.000,-/bulan
c.	Bidan di Desa	Rp. 200.000,-/bulan
d.	Paramedis/Perawat	Rp. 150.000,-/bulan

Pasal 6

Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diberikan salah satu yang lebih menguntungkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penghasilan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan secara kumulatif yaitu :
- untuk Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Penilik Sekolah pembayaran tambahan penghasilan merupakan penjumlahan antara ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b.
 - untuk Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugas di daerah terpencil dan memiliki tingkat resiko tinggi, pembayaran tambahan penghasilan merupakan penjumlahan antara ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 5 ayat (2).
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya diberikan tambahan penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi maka kepadanya hanya diberikan salah satu yang lebih menguntungkan.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2008.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penetapan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Maret 2008

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 10 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

dto

SYAHRUDIN